

**TANGGUNG JAWAB DIREKSI BANK PERKREDITAN RAKYAT  
(BPR) TERHADAP PENYELESAIAN KREDIT MACET  
DI WILAYAH KERJA BANK INDONESIA JEMBER**

Oleh :

**Nanang Tri Budiman, SH., M.Hum.**

**Supianto, S.H., M.H.**

***Abstract***

*The problem of bad debts in the practice of banking credit channeling often occurs. This can be caused by many things, both internal and external factors. The Board of Directors of the Company, in this case Rural Bank, as the Company's authorized organ and fully responsible for the management of the Company for the interest of the Company, in accordance with the purposes and objectives of the Company, has responsibility for the incurrence of bad debts and settlement. This study formulates the problems that arise in the practice of banking credit distribution, especially in the BPR in relation to the responsibilities of the Directors of Rural Banks against the settlement of bad debts: what factors cause the bad credit in the BPR in the working area of Bank Indonesia Jember and how the form of responsibility Board of Directors of BPR in case of bad credit. The method in this research is empirical juridical approach with this method is intended to know and understand the factors that cause bad credit and how the form of responsibility of directors to bad credit. Based on the result of the research, it can be concluded that the bad debts occurring in the working area of Bank Indonesia Jember are caused by several factors, such as customers experiencing crop failure or due to unfavorable natural condition, The market economic fluctuation caused the economy to become unstable; Inadequate analysis; There is a divorce between husband and wife of the customer; and the debtor is entangled in legal matters so that it is unable to settle its obligations to the creditor. Board of Directors BPR The Board of Directors is responsible for the management of the RB and shall be carried out in good faith and with full responsibility. In the event of bad credit, the responsibility of RB directors is in the form of striving for the settlement of non-performing loans in order to be repaid by the customer.*

**Keywords:** *Responsibility, board of BPR, bad credit.*

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan, termasuk bidang ekonomi dan keuangan.<sup>1</sup> Pembangunan ekonomi yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengatasi ketimpangan ekonomi serta kesenjangan sosial guna mencapai kesejahteraan manusia.

Semakin berkembang kegiatan ekonomi semakin terasa perlunya sumber-sumber untuk membiayai kegiatan usaha. Salah satu fasilitas yang ditawarkan perbankan adalah pemberian fasilitas kredit. Kredit yang diberikan oleh bank didasarkan atas kepercayaan sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan kepada nasabah. Oleh karena itu bank hanya memberikan kredit kepada nasabah jika ia betul-betul yakin bahwa debitor akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

<sup>1</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Dalam perkreditan ditemukan banyak ketentuan yang mengatur dan membatasinya, hal itu karena memang bidang perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling banyak diatur dan dibatasi oleh ketentuan perundang-undangan. Dengan kondisi seperti itu maka peraturan perundang-undangan merupakan salah satu unsur utama dari kegiatan perkreditan.<sup>2</sup> Dalam praktek perbankan, kredit-kredit diberikan kepada nasabah dapat dilihat dari beberapa segi, antara lain menurut jangka waktunya, menurut kegunaannya, menurut pemakaiannya, menurut sektor yang dibiayai.<sup>3</sup>

Disisi lain bagi pihak bank sebagai kreditor, pemberian kredit dimana pembayarannya dilakukan dengan cara dicicil atau diangsur dalam jangka waktu tertentu juga memiliki resiko, antara lain :<sup>4</sup>

- a. Resiko kredit, resiko yang timbul sebagai akibat kegagalan para pihak memenuhi kewajibannya.
- b. Resiko pasar, merupakan resiko yang timbul karena adanya pergerakan variable pasar (*adverse movement*) dari potofolio yang dimiliki oleh bank yang dapat merugikan bank, antara lain suku bunga dan nilai tukar.
- c. Resiko Liquiditas, adalah resiko yang disebabkan bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo.

<sup>2</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hal.56

<sup>3</sup> Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Djambatan, Jakarta, 1996, hal.45

<sup>4</sup> Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2010, hal.2

Dalam pelaksanaan pengembalian pinjaman, adakalanya terjadi hambatan-hambatan bagi debitur dalam memenuhi kewajibannya. Hambatan-hambatan tersebut sekaligus mempengaruhi proses penyelesaian kewajiban pembayaran angsuran kredit kepada bank. Tidak tepatnya debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian ini, debitur dapat digolongkan melakukan wanprestasi, yaitu melanggar perjanjian kredit. Keadaan debitur yang tidak mampu untuk mengembalikan pinjaman yang telah dikucurkan sesuai dengan perjanjian kredit demikian dinamakan kredit macet.

Direksi bank sebagai organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar,<sup>5</sup> memiliki tanggung jawab dalam menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.<sup>6</sup> Direksi bank memiliki tanggung jawab terhadap pengembalian pinjaman yang telah dikucurkan kepada nasabah yang mengalami kredit macet.

Keterkaitan antara pemberian kredit dengan tanggung jawab direksi ini menjadi perbincangan yang menarik karena dalam kenyataan, pemberian kredit dapat membawa seorang direksi bank kepada proses pengadilan tindak pidana korupsi. Kasus yang paling akhir terjadi pada bank BUMN adalah dalam tahun 2006-2007, yang melibatkan E. C. W. Neloe. Penuntutan pada kasus tersebut umumnya dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>7</sup> Kenyataan bahwa Neloe diperkarakan karena kredit macet menimbulkan kekhawatiran di lingkungan perbankan terutama bank pemerintah, jika kredit yang mereka berikan menjadi macet. Kekhawatiran itu menunjukkan seolah-olah para direksi bank atau pejabat kredit tidak memiliki perlindungan hukum dalam melakukan pekerjaannya sehari-hari, yaitu mengambil keputusan kredit dalam lingkungan perbankan atau identik dengan keputusan bisnis dalam usaha umum lainnya, dan ternyata membawa risiko kerugian pada bank akibat kredit menjadi macet.

Permasalahan akan timbul jika direksi mengambil suatu keputusan bisnis atau kredit ternyata salah, dan membawa kerugian bagi bank. Tidak ada jaminan bagi direksi bahwa keputusan yang diambil akan

<sup>5</sup> Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

<sup>6</sup> Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

<sup>7</sup> E.C.W. Neloe, *Pemberian Kredit Bank Menjadi Tindak Pidana Korupsi*, Verbum Publishing, Jakarta, 2012, hal. 9.

membuahkan hasil yang diharapkan, walaupun telah mempertimbangkan segala sesuatunya dengan hati-hati sekalipun, termasuk mematuhi seluruh ketentuan dan perundangan yang berlaku. Permasalahan ini akan menjadi kasus hukum, jika pemilik bank atau pihak lain yang berkepentingan merasa dirugikan, karena pihak yang mengambil keputusan atau direksi bank telah mengambil keputusan yang dianggap salah karena kemudian menimbulkan kerugian.

Terhadap penyelesaian kredit bermasalah, apa yang dapat ditempuh oleh direksi bank sebagai bentuk tanggung jawabnya sehingga kreditor dapat memperoleh kembali pinjaman yang telah dikucurkan kepada debitur melalui fasilitas kredit. Bagaimanapun dana yang diberikan kepada debitur sebagai fasilitas kredit tersebut merupakan dana masyarakat yang diperoleh melalui bentuk tabungan, deposito, dan lain-lain.

Latar belakang inilah yang mendorong peneliti untuk mengetahui dan mendapat pengetahuan secara mendalam mengenai hal yang telah dikemukakan diatas dengan judul : Tanggung Jawab Direksi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Di Wilayah Kerja Bank Indonesia Jember.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang yang telah disebutkan diatas,

permasalahan yang ingin diketahui dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) ?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab direksi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kabupaten Jember terhadap pengembalian pinjaman kredit nasabah yang mengalami Kredit Macet?

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Pengertian Kredit dan Jenis-Jenisnya

Kata kredit berasal dari bahasa Latin “*creditus*” yang merupakan bentuk *past participle* dari kata *credere* yang berarti *to trust*. Kata *trust* sendiri berarti kepercayaan.<sup>8</sup> Mendapatkan fasilitas kredit berarti mendapatkan kepercayaan, dalam hal ini apabila nasabah debitur memperoleh kredit, pada hakikatnya ia telah memperoleh kepercayaan dari bank sebagai kreditor. Kepercayaan bahwa debitur mampu mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan waktu dan jumlah yang telah disepakati.

Pengertian kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan adalah “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan

---

<sup>8</sup> Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal.5

itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga". berdasarkan pengertian kredit diatas dapat dilihat unsur-unsur kredit, antara lain :<sup>9</sup>

- a. Adanya kesepakatan atau perjanjian antara pihak kreditor dan debitor yang disebut perjanjian kredit.
- b. Adanya para pihak, yaitu kreditor sebagai pihak yang memberikan pinjaman, dan debitor sebagai pihak yang menerima pinjaman.
- c. Adanya unsur kepercayaan dari kreditor bahwa pihak debitor mau dan mampu membayar kreditnya.
- d. Adanya kesanggupan dan janji membayar hutang dari pihak debitor.
- e. Adanya pemberian sejumlah uang/barang/jasa oleh pihak kreditor kepada pihak debitor.
- f. Adanya pembayaran kembali sejumlah uang/barang/jasa oleh pihak debitor kepada kreditor, disertai dengan pemberian bunga.
- g. Adanya perbedaan waktu antara pemberian kredit oleh kreditor dengan pengembalian kredit oleh debitor.
- h. Adanya resiko tertentu yang diakibatkan karena adanya perbedaan waktu tadi. Semakin jauh tenggang waktu pengembalian, semakin besar pula resiko pada tidak terlaksananya pembayaran kembali suatu kredit.

Dalam sektor perbankan yang lebih luas, unsur-unsur kredit juga meliputi organisasi dan manajemen perkreditan, dokumen dan administrasi kredit, perjanjian

kredit, agunan, penyelesaian kredit macet dan unsur-unsur lainnya. Dalam perkreditan ditemukan banyak ketentuan yang mengatur dan membatasinya, hal itu karena memang bidang perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling banyak diatur dan dibatasi oleh ketentuan perundang-undangan. Dengan kondisi seperti itu maka peraturan perundang-undangan merupakan salah satu unsur utama dari kegiatan perkreditan.<sup>10</sup>

Dalam praktek perbankan, kredit-kredit diberikan kepada nasabah dapat dilihat dari beberapa segi, antara lain :<sup>11</sup>

- a. menurut jangka waktunya, kredit dapat dibagi menjadi kredit jangka pendek yaitu yang berjangka paling lama 1 tahun, kredit jangka menengah yaitu kredit yang berjangka 1 sampai 3 tahun dan kredit jangka panjang yaitu kredit yang jangka waktunya diatas 3 tahun.
- b. Menurut kegunaannya, kredit dapat digolongkan menjadi tiga macam yaitu kredit investasi, kredit modal kerja dan kredit profesi.
- c. Menurut pemakaiannya, kredit dapat digolongkan menjadi dua yaitu kredit konsumtif dan kredit produktif. Kredit konsumtif adalah kredit yang diberikan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kredit produktif adalah kredit yang diberikan kepada nasabah untuk keperluan usaha agar produktifitas usaha menjadi meningkat.
- d. Menurut sektor yang dibiayai, misalnya kredit perdagangan, kredit pemborongan, kredit perhotelan dan lain-lain.

<sup>9</sup> *Ibid*, hal.7

<sup>10</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hal.56

<sup>11</sup> Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Djambatan, Jakarta, 1996, hal.45

## 2.2. Kredit Bermasalah

Dalam penyaluran kredit kepada nasabah, bank perlu mengutamakan prinsip kehati-hatian sebagai bentuk nyata dari prinsip kepercayaan. Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, baik dalam penghimpunan maupun penyaluran dana kepada masyarakat harus berpegang pada asas *commanditerings verbod* dan prinsip kehati-hatian.

Prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, dinyatakan bahwa : “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi utangnya dan mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.

Prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dalam praktek perbankan ini dikenal dengan prinsip 5C (*the five C's of Credit analysis*), yaitu: *Character*, sebelum memberikan kreditnya, kreditor harus memberikan penilaian terhadap karakter atau kepribadian dari calon debitor. Calon debitor harus dipastikan memiliki moral, watak, sifat pribadi yang baik, jujur, tulus dan tidak tercela, memiliki tanggung jawab dalam kehidupan pribadi maupun sebagai

anggota masyarakat dan dalam menjalankan usahanya. Dalam mengumpulkan data-data mengenai karakter calon debitor ini, bank dapat meneliti sendiri secara langsung, dapat pula melalui referensi dari bank lain.

*Capacity*, calon debitor juga perlu diketahui kemampuannya dalam mengelola bisnisnya. Hal ini berguna untuk memprediksi kemampuan calon debitor dalam membayar hutangnya. Kemampuan dalam mengelola bisnis ini juga sebagai patokan besarnya kredit yang sesuai diberikan kepada calon debitor. Jika kemampuan bisnisnya kecil maka tidak layak diberikan jumlah kredit yang besar.

*Capital, capital* adalah modal debitor juga merupakan pertimbangan sebelum kreditor memberikan kredit. Kredit yang diberikan hanya merupakan tambahan modal bagi debitor untuk meningkatkan usahanya. Permodalan dan kemampuan keuangan debitor berkorelasi langsung pada tingkat kemampuan debitor dalam membayar kredit.

*Condition of Economy*, Kondisi ekonomi secara mikro maupun makro merupakan faktor yang penting untuk dianalisa sebelum dilakukan pemberian kredit. Terutama yang berhubungan langsung dengan bidang bisnis calon debitor. Penilaian juga dilakukan terhadap situasi ekonomi, politik, sosial dan budaya yang mempengaruhi keadaan ekonomi pada waktu tertentu, baik ekonomi Negara,

ekonomi bank maupun ekonomi calon debitor.

*Collateral*, Agunan merupakan hal yang sangat penting dalam setiap pemberian kredit, bahkan dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan, secara tegas dinyatakan bahwa : “ Bank umum dilarang memberikan kredit kepada siapapun juga tanpa jaminan yang cukup”. Dalam praktek perbankan untuk mengamankan kredit yang diberikan, jaminan dianggap sebagai alat yang ampuh untuk menjamin pembayaran kembali kredit yang telah diberikan.

Selain prinsip-prinsip tersebut, ada hal lain yang juga perlu dipertimbangkan dalam menganalisis kredit sebelum kredit diberikan, yaitu *constrain* yang berarti hambatan-hambatan yang tidak memungkinkan seseorang melakukan usaha disuatu tempat atau wilayah, walaupun semua unsur 5C diatas bernilai baik. Misalnya usaha peternakan babi yang berada didalam lingkungan yang mayoritas penduduknya muslim.

Berdasarkan Pasal 4 SK Direktur Bank Indonesia Nomor 30/267/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998, menggolongkan kualitas kredit sebagai berikut :<sup>12</sup>

1. Kredit Lancar (*pass*), yaitu apabila memenuhi kriteria : pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat,

dan memiliki mutasi rekening yang aktif; atau bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*).

2. Kredit dalam perhatian khusus (*special mention*), apabila memenuhi kriteria : terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari; atau kadang-kadang terjadi cerukan; atau mutasi rekening relatif rendah; atau jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; atau didukung oleh pinjaman baru.
3. Kredit kurang lancar (*substandard*), yaitu apabila memenuhi kriteria : terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari; atau sering terjadi cerukan; atau Frekwensi mutasi rekening relatif rendah; atau terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari; atau terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitor; atau dokumentasi pinjaman yang lemah.
4. Kredit diragukan (*doubtful*), yaitu apabila memenuhi kriteria : terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang melampaui 180 hari; terjadi cerukan yang bersifat permanen; atau terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari; atau terjadi kapitalisasi bunga; atau dokumentasi hukum lemah, baik untuk perjanjian kredit/pengikatan jaminan.
5. Kredit macet, yaitu apabila memenuhi kriteria : terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari; atau kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; atau dari segi hukum/kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Pemberian kredit oleh bank sebagai kreditor kepada debitor harus selalu didasari oleh adanya perjanjian kredit antara kedua belah pihak. Ketidakmampuan

<sup>12</sup> Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal.427-429

debitur dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian dinamakan wanprestasi. Wanprestasi adalah perbuatan tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya. Wujud adanya wanprestasi ini dapat berbentuk sama sekali tidak melakukan prestasi, berprestasi tetapi keliru, dapat juga terlambat dalam melaksanakan prestasi.<sup>13</sup>

Dalam suatu perjanjian kredit, wanprestasi merupakan suatu keadaan dimana debitur sebagai pihak yang berkewajiban melakukan prestasi, tidak dapat memenuhi janjinya yang telah dituangkan dalam perjanjian kredit. Wanprestasi dari debitur ini yang menyebabkan terjadinya kredit macet. Kreditor pada tahap awal biasanya mengirimkan surat teguran atau somasi kepada debitur agar memenuhi prestasi yang telah dijanjikannya. Dalam surat somasi tersebut, pihak bank menetapkan batas waktu kepada debitur untuk dapat menepati prestasinya, jika waktu tersebut terlampaui, maka debitur sudah dapat dikategorikan melakukan wanprestasi.

Wanprestasi terhadap suatu perjanjian kredit dapat timbul karena dua sebab, antara lain :

- a. Karena kesalahan debitur, baik kesalahan tersebut karena

kesengajaan maupun kesalahan karena kelalaian.

- b. Karena keadaan memaksa (*overmacht, force majeure*), bila sebab timbulnya wanprestasi diluar kemampuan debitur, maka debitur tidak dapat dipersalahkan, dengan demikian kontraprestasi menjadi gugur. Pihak kreditor tidak boleh menuntut ganti rugi dan tidak boleh mengajukan pembatalan perjanjian.

Timbulnya kredit bermasalah bahkan kredit macet, dapat disebabkan oleh banyak hal, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor yang bersifat internal dari pihak bank sendiri yang dapat menimbulkan kredit macet, antara lain lemahnya penilaian atau analisa terhadap kredit yang akan dikucurkan, adanya ketidakwajaran dalam proses pencairan kredit yang dilakukan oleh petugas bank. Ketidakwajaran ini dapat timbul karena adanya persekongkolan antara petugas bank dengan calon debitur dalam hal besarnya nilai benda jaminan. Hal lain yang termasuk faktor internal adalah lemahnya pengawasan dan lemahnya administrasi kredit.

Sedangkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi timbulnya kredit macet adalah adanya itikad tidak baik dari debitur dengan menyalahgunakan kredit yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Debitur yang tidak mampu

<sup>13</sup> J. Satrio, *Hukum Perukatan, Perikatan Pada Umumnya*, PT. Alumni, Bandung, 1999., hal.122

dalam mengelola usahanya maupun adanya konflik dalam perusahaan debitor juga dapat menyebabkan timbulnya kredit bermasalah ini. Faktor eksternal lain yang timbul karena diluar kemampuan kreditor dan debitor, adalah adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kegiatan usaha debitor, serta adanya keadaan yang diluar kemampuan para pihak atau *overmacht*, seperti adanya kerusuhan massa dan bencana alam.

### 2.3. Tentang Tanggung Jawab Direksi

Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dinyatakan bahwa Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Direksi sebagai organ Perseroan yang mengurus Perseroan sehari-hari, agar dapat mencapai prestasi terbesar untuk kepentingan Perseroan, maka para Direksi harus diberi kewenangan-kewenangan tertentu untuk melakukan pengelolaan Perseroan. Melalui kewenangan yang telah diberikan tersebut, Direksi juga perlu diberi tanggung jawab penuh untuk mengurus Perseroan.

Wewenang seorang Direksi memberikan kepadanya kekuasaan dan keleluasaan untuk membuat serta menjalankan keputusan-keputusan yang berhubungan dengan bidang tugasnya. Kekuasaan yang telah ditetapkan dan menjadi tanggung jawab dalam bidang tugasnya tersebut menimbulkan kewajiban baginya untuk melaksanakan tugas-tugas dengan jalan menggunakan wewenang yang ada untuk mencapai tujuan Perseroan.

Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) menegaskan bahwa Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan wajib dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan, apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Apabila direksi Perseroan terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, maka tanggung jawab tersebut berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi. Namun demikian, anggota Direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul apabila dapat membuktikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Pasal 98 UUPT menyatakan bahwa Apabila anggota Direksi terdiri lebih dari satu orang, maka yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar. Kewenangan Direksi mewakili PT adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang, Anggaran Dasar atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Ketentuan diatas memberikan petunjuk bahwa lembaga Direksi PT dalam sistemnya bersifat kolegial. Sistem tanggung jawabnya pada dasarnya bersama-sama atau tanggung renteng. Konsekuensi selanjutnya, fokus Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam mengurus Perseroan tidak semata-mata hanya tertuju kepada Pemegang Saham, tetapi lebih kepada kepentingan PT yang cakupannya lebih luas dari pada kepentingan Pemegang Saham.

Kewajiban Direksi dalam UUPT tertuang dalam Pasal 100 ayat (1) yang menyatakan bahwa kewajiban Direksi ialah:

- a. Membuat daftar Pemegang Saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalah rapat Direksi;

- b. Membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud Pasal 66 dan dokumen perusahaan ex UU No. 8 Tahun 1997;
- c. Memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen keuangan dan dokumen lainnya.

Pasal 97 ayat (3) UUPT menetapkan bahwa setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Tanggung jawab Direksi dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi. Berkaitan dengan gugatan hukum terhadap Direksi, anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan dapat digugat oleh pemegang saham Perseroan ke lembaga peradilan. Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.

#### **2.4. Tentang Bank Perkreditan Rakyat (BPR)**

Jenis-jenis bank yang ada di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perbankan Pasal 5 ayat (1)

terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Umum adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan yang dimaksud dengan Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Usaha BPR meliputi usaha untuk menghimpun dan menyalurkan dana dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Keuntungan BPR diperoleh dari spread effect dan pendapatan bunga. Adapun bidang usaha-usaha BPR adalah :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
2. Memberikan atau menyalurkan kredit;
3. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah

bagi BPR yang menggunakan prinsip syariah;.

4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain. SBI adalah sertifikat yang ditawarkan Bank Indonesia kepada BPR apabila BPR mengalami kelebihan likuiditas.

Adapun usaha-usaha yang dilarang dilakukan oleh BPR, adalah :

1. Menerima simpanan berupa giro;
2. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
3. Melakukan penyertaan modal dengan prinsip *prudent banking* dan *concern* terhadap layanan kebutuhan masyarakat menengah ke bawah;
4. Melakukan usaha perasuransian;
5. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud dalam usaha BPR.

Kondisi Umum Industri BPR sebagaimana disampaikan dalam Pertemuan Evaluasi Kinerja BPR se Eks Karesidenan Besuki Wilayah Kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jember pada tanggal 17 Juli 2012, adalah sebagai berikut :

1. Industri BPR bertumbuh secara signifikan dari tahun ke tahun menurut volume usaha, kredit maupun penghimpunan dana masyarakat, yang diimbangi dengan

tetap terjagaanya tingkat kesehatan BPR yang semakin membaik;

2. Beberapa BPR mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, hingga melampaui volume usaha dan modal bank umum kecil, sekalipun dengan kegiatan usaha yang tetap terbatas pada penghimpunan dan penyaluran dana;
3. Keberadaan BPR tetap sesuai dengan fungsinya terlihat dari mayoritas BPR (73,02%) berada di pedesaan (wilayah kecamatan), dan fokus pembiayaan BPR pada kredit skala mikro dan kecil (92,9%), dengan rata-rata kredit BPR sebesar Rp 14.001 ribu.

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam hal pengembangan BPR, antara lain:

1. Kapasitas modal dan skala ekonomi yang belum memadai;
2. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum memadai;
3. Suku bunga kredit BPR yang relatif tinggi.

Implementasi Model Bisnis BPR dalam penerapan aspek-aspek Model Bisnis BPR menjawab Tantangan Industri BPR dimasa mendatang, yaitu :

1. Aspek Pemilik, antara lain :
  - a. Visi pengembangan ekonomi regional (wilayah setempat), diutamakan “putra daerah”;

- b. Pemahaman yang memadai mengenai bisnis BPR sebagai lembaga intermediasi;
- c. Komitmen dan kemampuan finansial untuk mendukung permodalan BPR pada saat diperlukan;
- d. Kesungguhan pemilik bank dalam mendorong pengelolaan bank secara sehat guna menjamin kesinambungan bisnis BPR.

2. Aspek Permodalan, antara lain :

- a. Modal pendirian BPR harus dapat menutup biaya dalam pendirian BPR dan tersedia dalam jumlah yang memadai untuk kebutuhan operasional BPR;
- b. Dukungan modal yang kuat untuk menunjang pengembangan infrastruktur dan SDM yang berkualitas.

3. Aspek Lokasi dan Wilayah Operasional, antara lain :

- a. Berlokasi di wilayah dengan potensi tinggi (ekonomi dan demografi), antara lain daerah yang tidak banyak bank beroperasi;
- b. Mengembangkan wilayah operasional sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan sejalan dengan meningkatnya permintaan masyarakat terhadap pelayanan BPR, serta dalam rangka

- menjangkau nasabah yang dilayani;
- c. Perluasan wilayah usaha ini mengadopsi pola “rembesan air” yang melebar ke sekeliling wilayah yang sebelumnya sudah dilayani.
4. Aspek Strategi Bisnis, antara lain :
    - a. Tetap fokus terhadap pembiayaan UKM yang sudah dikenal tabiat dan karakternya;
    - b. Menetapkan tingkat suku bunga kredit kompetitif dan terjangkau;
    - c. Mengutamakan pelayanan sesuai kebutuhan nasabah yang mudah, cepat dan murah;
    - d. Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal untuk menunjang bisnis BPR;
    - e. Memperluas jaringan didasarkan atas kebutuhan untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada nasabah yang semakin bertambah.
  5. Aspek Manajemen dan Kebijakan SDM, yaitu :
 

Dari Aspek Manajemen :

    - a. Memiliki integritas, profesional dan dapat dipercaya oleh pemilik BPR dan masyarakat/ nasabah;
    - b. Memiliki pengetahuan dan pemahaman yang mendalam terhadap potensi usaha di wilayah yang menjadi target pasar BPR.

Dari Aspek Kebijakan SDM :

    - a. Mengutamakan SDM dari daerah setempat dengan harapan lebih memahami akan kebiasaan, budaya karakteristik masyarakat, serta potensi wilayah;
    - b. Memiliki struktur organisasi dan jumlah SDM yang memadai untuk menunjang kinerja BPR;
    - c. Memiliki kebijakan remunerasi dan pengembangan SDM yang memadai;
    - d. Membuka komunikasi dua arah antara manajemen dengan karyawan untuk membangun kebersamaan (loyalitas);
  6. Aspek Hubungan Dengan Masyarakat, antara lain :
    - a. Meskipun BPR berorientasi bisnis, namun tetap harus menjaga kedekatan dan hubungan baik dengan masyarakat di sekitar BPR;
    - b. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan guna menjaga *moral obligation* dan loyalitas masyarakat terhadap BPR.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) wilayah kerja Kantor Bank Indonesia Jember jumlahnya cukup banyak. Adapun sebaran BPR yang berada di wilayah kerja Kantor Bank Indonesia Jember, adalah sebagai berikut :

    - a. Kabupaten Jember, dengan 27 BPR Konvensional dan 1 BPR Syariah;
    - b. Kabupaten Banyuwangi : 17 BPR Konvensional;

- c. Kabupaten Bondowoso : 5 BPR Konvensional; dan
- d. Kabupaten Situbondo dengan 4 BPR Konvensional dan 1 BPR Syariah.

### III. PEMBAHASAN

#### A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Dalam perjanjian kredit, wanprestasi merupakan suatu keadaan dimana debitor sebagai pihak yang berkewajiban melakukan prestasi, tidak dapat memenuhi janjinya yang telah dituangkan dalam perjanjian kredit. Wanprestasi dari debitor ini yang menyebabkan terjadinya kredit macet. Kreditor pada tahap awal biasanya mengirimkan surat teguran atau somasi kepada debitor agar memenuhi prestasi yang telah dijanjikannya. Dalam surat somasi tersebut, pihak bank menetapkan batas waktu kepada debitor untuk dapat menepati prestasinya, jika waktu tersebut terlampaui, maka debitor sudah dapat dikategorikan melakukan wanprestasi.

Kredit bermasalah adalah kredit yang tergolong kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet. Istilah kredit bermasalah telah digunakan dunia perbankan di Indonesia sebagai terjemahan *problem loan* yang merupakan istilah lazim dalam perbankan internasional. Tingkat kesehatan bank salah satunya diukur dari

tingkat rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*).<sup>14</sup>

Dalam industri perbankan, kredit bermasalah merupakan suatu fenomena yang biasa terjadi. Salah satu resiko utama dalam pemberian kredit adalah timbulnya masalah atau macetnya pengembalian pinjaman oleh debitor. Bila jumlah kredit yang bermasalah sudah melampaui kemampuan bank, maka keadaan ini akan membahayakan kelangsungan usaha dari bank tersebut. Hal ini dikarenakan tidak saja berpengaruh terhadap keuntungan usaha tetapi juga mempengaruhi tingkat likuiditas bank tersebut. Oleh karena itu diperlukan adanya pengawasan terhadap kredit yang telah dikururkan.

Dampak adanya kredit bermasalah dalam jumlah besar juga berimbas kepada masyarakat, yaitu tersendatnya perputaran dana bank akibat minimnya dana yang tersedia. Masyarakat tidak dapat memperoleh dana segar dari bank, sehingga kegiatan usaha masyarakat yang membutuhkan dana perbankan juga terhenti. Dengan demikian, melemahnya kegiatan usaha dapat meningkatkan pengangguran dan kemiskinan dalam masyarakat.

Nasabah debitor yang memperoleh kredit dari bank tidak seluruhnya dapat mengembalikan kreditnya dengan baik dan tepat waktu. Hal ini menimbulkan permasalahan berkelanjutan baik bagi bank

<sup>14</sup> Iswi Hariyani, *Op. Cit.*, hal.66

sebagai kreditor maupun bagi debitor sendiri. Timbulnya kredit bermasalah bahkan kredit macet, dapat disebabkan oleh banyak hal. Faktor internal dari pihak bank sendiri dapat menimbulkan kredit macet, antara lain lemahnya penilaian atau analisa terhadap kredit yang akan dikucurkan, adanya ketidakwajaran dalam proses pencairan kredit yang dilakukan oleh petugas bank. Ketidakwajaran ini dapat timbul karena adanya persekongkolan antara petugas bank dengan calon debitor dalam hal besarnya nilai benda jaminan. Hal lain yang termasuk faktor internal adalah lemahnya pengawasan dan lemahnya administrasi kredit.

Faktor eksternal yang mempengaruhi timbulnya kredit macet adalah adanya itikad tidak baik dari debitor dengan menyalahgunakan kredit dan ketidakmampuan Debitor dalam mengelola usahanya maupun adanya konflik dalam perusahaan debitor juga dapat menyebabkan timbulnya kredit bermasalah ini. Dapat juga faktor eksternal ini timbul karena diluar kemampuan kreditor dan debitor, yaitu adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kegiatan usaha debitor, dan adanya keadaan yang diluar kemampuan atau *overmacht* seperti bencana alam.

Dalam menyelamatkan kredit yang mengalami masalah ini, pihak bank dapat menempuh upaya-upaya antara lain

*Reschedulling*, *Reconditioning* dan *Restructuring*. *Reschedulling* atau Penjadwalan Kembali, Kebijakan ini berkaitan dengan jangka waktu kredit. Debitor dapat memperoleh keringanan dalam hal jadwal pembayaran kredit antara lain memperpanjang jangka waktu kredit, memperpanjang jangka waktu angsuran dan penurunan nilai angsuran yang mengakibatkan perpanjangan jangka waktu kredit. *Reconditioning* (Persyaratan Kembali), memberikan perubahan persyaratan kredit baik sebagian maupun seluruhnya, antara lain dalam hal kapitalisasi bunga yaitu bunga dijadikan sebagai hutang pokok, cara ini dilakukan jika prospek usaha dari debitor masih tergolong baik. Dapat pula dengan pemberian penundaan pembayaran bunga, penurunan suku bunga, pembebasan bunga atau merubah jangka waktu kredit dari kredit jangka pendek menjadi kredit jangka panjang dengan syarat yang lebih ringan. *Restructuring* (Penataan Kembali), yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut tambahan dana kredit atau mengkonversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru atau mengkonversi seluruh atau sebagian dari utang kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali dan atau persyaratan kembali.

Upaya penyelamatan kredit yang disertai pemotongan terhadap pokok hutang

terhadap kredit macet dapat memberikan dampak positif terhadap dunia usaha, terutama terhadap usaha kecil dan menengah. Dampak positif tersebut antara lain<sup>15</sup> dapat menggerakkan kembali sektor usaha riil UMKM, debitur tidak masuk dalam daftar hitam debitur di BI sehingga dapat mengakses lagi kredit dari perbankan, dapat meningkatkan pangsa pasar bank, bank dapat memperoleh dana segar dari pelunasan atau penjualan kredit dengan harga diskon (*haircut*), bank dapat menggunakan dana hasil *recovery* kredit macet untuk penambahan laba atau penambahan dana cadangan hapus buku yang masih tertulis di neraca, rasio NPL bank akan menurun, bank akan diuntungkan karena potensi penerimaan kredit dari UMKM akan membesar dan pemerintah sebagai pemegang saham akan diuntungkan karena dividen dan harga saham bank BUMN akan meningkat.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) wilayah kerja Kantor Bank Indonesia Jember jumlahnya cukup banyak. Sebaran BPR yang berada di wilayah kerja Kantor Bank Indonesia Jember, tersebar di empat kabupaten yaitu Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Jember. Penelitian tentang Tanggung Jawab Direksi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Di Wilayah Kerja Bank Indonesia Jember telah

dilakukan dengan mewawancarai Direksi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang ada di Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Bondowoso. Direksi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang ada di Kabupaten Banyuwangi yang telah berhasil diwawancarai adalah Ahmad Syaifuddin, SE, sebagai Direktur Utama PT. BPR Anugerahdharma Yuwana Banyuwangi. BPR yang ada di Kabupaten Situbondo adalah Dwi Budi Rahayu, SE., Direktur Utama PT. BPR Tridana Kencana, Sedangkan di Kabupaten Bondowoso adalah Dian Hasy Elliya, sebagai Direktur Utama PT. BPR Manuk Ayu Wonosari Bondowoso, Rince Sudiyah, SH., sebagai Direktur Utama PT. BPR Bintang Mas Maesan Bondowoso, H. M. Sirath, Direktur Utama KBPR Eka Usaha Umbulsari Jember dan Hariyono, SE., Direktur Utama PT. BPR Rambani Arthaputra Rambipuji Jember

Berdasarkan hasil penelitian terhadap direksi Bank Perkreditan Rakyat di Wilayah Kerja Bank Indonesia Jember dapat diperoleh hasil bahwa kredit macet yang terjadi di wilayah tersebut disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut :

- a. Nasabah mengalami gagal panen atau karena kondisi alam yang tidak mendukung. Faktor kondisi alam yang tidak stabil ini sangat berpengaruh kepada kemampuan debitur untuk melakukan pembayaran kreditnya. Hal ini disebabkan karena sebagian besar mata pencaharian

<sup>15</sup> Iswi Hariyani, *Op. Cit.* hal.181

masyarakat di wilayah kerja Bank Indonesia Jember ini adalah petani. Terjadinya perubahan cuaca atau kondisi alam akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat.

- b. Terjadi gejolak perekonomian pasar yang mengakibatkan perekonomian menjadi tidak stabil. Hal ini berpengaruh juga pada keberlangsungan usaha dari para debitur. Gejolak perekonomian akan mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat sehingga berpengaruh pada penghasilan debitur.
- c. Analisa yang kurang tepat.
- d. Terjadi perceraian antara suami istri nasabah
- e. Debitur terjerat permasalahan hukum sehingga tidak mampu menyelesaikan kewajibannya kepada kreditur.

#### **B. Tanggung Jawab Direksi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Di Kabupaten Jember Terhadap Pengembalian Pinjaman Kredit Nasabah Yang Mengalami Kredit Macet**

Sebagaimana telah dinyatakan dalam Pasal 97 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Direksi perseroan tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian perusahaan, apabila dia dapat membuktikan salah satu dari empat hal yang dikecualikan dalam ketentuan tersebut. Pertama, kerugian yang ditimbulkan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya. Pengecualian

kedua, direksi telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Ketiga, tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian. Keempat telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Sementara itu dalam Pasal 97 ayat (2) ditegaskan bahwa setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab. Seorang direksi menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan ini maka direksi harus bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kesalahan dan kelalaiannya dalam menjalankan tugas tersebut. Kerugian perusahaan tersebut juga merupakan kerugian bagi pemilik modal perusahaan. Oleh karena itu, direksi perusahaan harus betul-betul memahami akan tugas dan wewenangnya agar dapat terhindar dari kesalahan dan kelalaian yang dapat merugikan perusahaan itu sendiri.

Dalam perkembangannya, prinsip tanggung jawab direksi ini menimbulkan kekhawatiran bagi para direksi untuk mengambil keputusan bisnisnya. Bagaimanapun keputusan bisnis itu pada umumnya lebih banyak yang bersifat spekulatif. Permasalahan baru akan timbul dibelakang hari apabila ternyata keputusan

bisnis tersebut merugikan bagi perusahaan. Padahal dalam mengambil keputusan bisnis tersebut, direksi telah berlaku jujur dan memiliki itikad baik. Dalam keadaan demikian, tolok ukur yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah keputusan bisnis tersebut tidak tepat sehingga dapat terhindar dari pelanggaran tanggung jawab adalah : memiliki informasi tentang masalah yang akan diputuskan dan meyakini bahwa keputusan itu benar, tidak memiliki kepentingan dan dan memutuskan dengan itikad baik, serta memiliki dasar rasional untuk mempercayai bahwa keputusan yang diambil adalah yang terbaik bagi perusahaan.

Demikian pula halnya dengan direksi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang menyalurkan kredit kepada masyarakat dengan prinsip kehati-hatian. Hal ini disebabkan karena sebagai institusi keuangan, bank merupakan pendukung kegiatan perekonomian melalui penyaluran kredit. Bagaimanapun, dana yang disalurkan kepada masyarakat melalui kredit tersebut adalah dana masyarakat yang dihimpun dan disimpan dalam bentuk tabungan. Pengurus BPR hendaknya lebih berhati-hati agar kredit yang disalurkan tersebut tidak mengalami macet.

Tanggung jawab direksi bank BPR di wilayah kerja Bank Indonesia Jember dalam upaya untuk menyelesaikan kredit macet dimulai sejak sebelum kredit dikururkan. Untuk menganalisis tentang

kesanggupan nasabah sebelum kredit dikururkan, BPR menggunakan prinsip analisis 6 C. prinsip 6C ini terdiri dari Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition of Economy dan Constraint. Setelah dilakukan analisis 6C terhadap calon nasabah dan kesemuanya memenuhi persyaratan maka barulah kredit yang disepakati kedua belah pihak dikururkan.

Meskipun sebelum kredit dikururkan telah dilakukan analisis yang mendalam terhadap nasabah, namun dalam pelaksanaan perjanjian kredit tersebut terkadang masih terjadi kredit macet dalam arti nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran kreditnya kepada BPR sebagai kreditur. Kriteria nasabah yang tidak mampu lagi mengembalikan pinjamannya atau mengalami kredit macet kepada BPR, dapat dilihat dari keadaan nasabah yang secara ekonomi kemampuan nasabah untuk membayar sudah tidak ada.

Sebagai upaya untuk menyelamatkan kredit tersebut, upaya yang dilakukan oleh direksi BPR adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan evaluasi tagihan nasabah dan menindaklanjuti hasil evaluasi tagihan tersebut dengan membuat *planning* penyelesaian kredit yang bermasalah kepada nasabah.
- b. Melakukan pendekatan secara persuasif dan kekeluargaan kepada nasabah dengan memberikan

kebijaksanaan berupa keringanan bunga dan melakukan konversi tunggakan kredit menjadi pokok kredit baru (restrukturisasi).

- c. Melakukan pengamanan terhadap barang yang menjadi jaminan hutang nasabah dan embantu menjualkan asset yang dimiliki nasabah yang dijadikan barang jaminan untuk pelunasan hutangnya.
- d. Langkah terakhir yang dilakukan apabila langkah-langkah diatas belum berhasil adalah dengan melalui proses hukum.

Tanggung jawab Direksi BPR bila terjadi kredit macet adalah dalam bentuk mengupayakan penyelesaian kredit macet tersebut agar dapat dilunasi oleh nasabah. Upaya pengembalian kredit yang telah dikucurkan tersebut dilakukan untuk sedapat mungkin nasabah membayar pokok pinjaman. Hal ini dilakukan karena dana yang telah dikucurkan kepada debitur tersebut adalah dana masyarakat yang disimpan dalam bentuk tabungan.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Kredit macet yang terjadi di wilayah kerja Bank Indonesia Jember disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain : Nasabah mengalami gagal panen atau karena kondisi alam

yang tidak mendukung, Terjadi gejolak perekonomian pasar yang mengakibatkan perekonomian menjadi tidak stabil; Analisa yang kurang tepat; Terjadi perceraian antara suami istri nasabah; dan debitur terjerat permasalahan hukum sehingga tidak mampu menyelesaikan kewajibannya kepada kreditur

2. Direksi BPR Direksi bertanggung jawab atas pengurusan BPR dan wajib dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Bila terjadi kredit macet maka tanggung jawab direksi BPR adalah dalam bentuk mengupayakan penyelesaian kredit macet tersebut agar dapat dilunasi oleh nasabah. Bahwa direksi BPR mempunyai tanggung jawab terhadap kredit yang telah dikucurkan kepada nasabah. Bentuk tanggung jawab direksi BPR tersebut adalah untuk mengupayakan agar setidaknya pokok pinjaman kredit yang telah dikucurkan kepada nasabah tersebut dapat dilunasi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- A.Patra M. Zen dan Daniel Hutagalung, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia, Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, YLBHI-AusAid, Jakarta, 2007
- Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2010

- Dahlan M. Sitalaksana, *Write-off Kredit Macet*, Pusat Kajian Fiskal dan Moneter (CFMS), Jakarta, 1997
- E.C.W. Neloe, *Pemberian Kredit Bank Menjadi Tindak Pidana Korupsi*, Verbum Publishing, Jakarta, 2012
- Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Djambatan, Jakarta, 1996
- Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2005
- Iswi Hariyani, *Hapus Buku & Hapus Tagih Kredit Macet Debitor UMKM di Bank BUMN*, Bina Ilmu, Surabaya, 2008
- J. Satrio, *Hukum Perukatan, Perikatan Pada Umumnya*, PT. Alumni, Bandung, 1999
- Malayu SP Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004,
- Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996,
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2010
- Philipus M. Hadjon dan Tatik Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005
- Rince Sudiyah, SH., Direktur Utama PT. BPR Bintang Mas Maesan Bondowoso.
- H. M. Sirath, Direktur Utama KBPR Eka Usaha Umbulsari Jember
- Hariyono, SE., Direktur Utama PT. BPR Rambani Arthaputra Rambipuji Jember

### BIODATA SINGKAT PENULIS

#### **Nanang Tri Budiman, S.H., M.Hum.**

adalah Dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Islam Jember. Menyelesaikan pendidikan sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Jember dan Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya.

**Supianto, S.H., M.H.** adalah Dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Islam Jember. Menyelesaikan pendidikan sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Jember dan Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember tahun 2012.

#### **Hasil wawancara :**

Ahmad Syaifuddin, SE, Direktur Utama PT. BPR Anugerahdharma Yuwana Banyuwangi.

Dwi Budi Rahayu, SE., Direktur Utama PT. BPR Tridana Kencana, Situbondo

Dian Hasy Elliya, Direktur Utama PT. BPR Manuk Ayu Wonosari Bondowoso